



PENETAPAN

Nomor 0113/Pdt.P/2020/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxx, Bertempat tinggal di KOTA KEDIRI ; Sebagai
Pemohon I;

PEMOHON 2, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di KOTA KEDIRI; Sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon isteri serta saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 0113/Pdt.P/2020/PA.Kdr tanggal 09 September 2020, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 27 September 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 458/105/IX/2000 tanggal 28 September 2000;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - PUTRI LAILA WAHYU WULANDARI, perempuan, umur 18 tahun 9 bulan;
 - RYU ROLLASTA PINTARTI, perempuan, umur 8 tahun;

Halaman 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama PUTRI LAILA WAHYU WULANDARI binti WAHYU SUGIARTO yang berstatus perawan, Tempat, dan tanggal lahir : Kediri, 05 Desember 2001 dengan calon suaminya yang bernama IRWAN FALUD SEN bin SUJARWO, tanggal lahir 23 Mei 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Honorer , status jejaka, tempat tinggal di Dusun Pucung Anyar RT.036 RW. 010 Desa Bedali, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri;
4. Bahwa anak para Pemohon telah 6 bulan menjalin hubungan dengan IRWAN FALUD SEN bin SUJARWO, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, dimana rencana pernikahan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan IRWAN FALUD SEN bin SUJARWO tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, sesusuan maupun semenda; Tenaga Honorer
6. Bahwa para Pemohon akan segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dikarenakan para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
7. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan;un 9 bulan;
8. Bahwa meskipun anak para Pemohon saat ini umurnya baru 18 tahun 9 bulan yang berarti belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun anak para Pemohon telah mampu mengurus rumah tangga dan calon suami anak para Pemohon telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena ia telah bekerja sebagai Tenaga Honorer dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Halaman 2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, agar anak para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan pernikahan dengan IRWAN FALUD SEN bin SUJARWO;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
 2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (PUTRI LAILA WAHYU WULANDARI binti WAHYU SUGIARTO) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama IRWAN FALUD SEN bin SUJARWO;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir menghadap sendiri ke sidang, Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, namun usaha tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama: PUTRI LAILA WAHYU WULANDARI binti WAHYU SUGIARTO, tanggal lahir 05 Desember 2001, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat tinggal KOTA KEDIRI, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama IRWAN FALUD SEN bin SUJARWO;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun ia tetap bersikeras ingin menikah dikarenakan para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon isterinya berstatus jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai - yang penghasilannya dalam satu bulan kurang lebih Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan calon suaminya tersebut karena kemauanya sendiri, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawinan dibawah umur;
- Bahwa anak para Pemohon bersedia menerima keadaan calon suaminya;
Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama IRWAN FALUD SEN bin SUJARWO, tanggal lahir 23 Mei 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Honorer , tempat tinggal Dusun Pucung Anyar RT.036 RW. 010 Desa Bedali, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri yang pada pokoknya, sebagai berikut:
- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon suaminya yang bernama PUTRI LAILA WAHYU WULANDARI binti WAHYU SUGIARTO;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon sudah sekitar 6 bulan menjalin hubungan dan keduanya sepakat untuk diteruskan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon isteri berstatus jejaka, sedangkan anak para Pemohon berstatus perawan;

Halaman 4 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IRWAN FALUD SEN bin SUJARWO selama ini tidak ada yang melamar kecuali anak para Pemohon;
- Bahwa pernikahan ini murni karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa calon isteri tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena calon isteri dikarenakan para Pemohon akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang baik oleh syariat Islam maupun peraturan peundang-undangan yang berlaku;;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Tenaga Honorer dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga calon isteri yang bernama IRWAN FAULUD SEN bin SUJARWO, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat kediaman di RT. 036 RW. 010, Desa Bedali, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri;, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ia adalah orang lain
 - dari IRWAN FALUD SEN bin SUJARWO;
 - Bahwa benar IRWAN FALUD SEN bin SUJARWO akan menikah dengan calon suaminya yang bernama PUTRI LAILA WAHYU WULANDARI binti WAHYU SUGIARTO;
 - Bahwa antara IRWAN FALUD SEN bin SUJARWO dengan PUTRI LAILA WAHYU WULANDARI binti WAHYU SUGIARTO sudah 6 bulan menjalin hubungan dan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
 - Bahwa sekarang IRWAN FALUD SEN bin SUJARWO berumur 31 tahun 04 bulan
 - Bahwa oleh karena <<3069 umurnya belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu saya juga sudah mengajukan perkara Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kediri;

Halaman 5 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia bersedia membantu dan mendidik anaknya dengan calon suami anaknya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571011607750007, tanggal 25-06-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571016902760001, tanggal 25-06-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 458/105/IX/2000, tanggal 27 September 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Mojoroto, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Laila Wahyu Wulandari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 24-01-2002, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3571010408080012, tanggal 15-10-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama. nomor 20534368 atas nama Putri Laila Wahyu Wulandari yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama 8 Kediri, tanggal 02 Juni 2017, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);
7. Fotokopi surat Pemberitahuan Kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan, nomor B.540/Kua.13.24.1/Pw.01/9/2020 tanggal 07 September 2020, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Erwan Faulud Sen yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.

Halaman 6 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri, tanggal 20-11-2007, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.8);

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas. nomor 0123086 atas nama Erwan Faulud Sen yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Atas Kediri, tanggal 14 Juni 2008, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.9);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi paman para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama PUTRI LAILA WAHYU WULANDARI binti WAHYU SUGIARTO;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan IRWAN FALUD SEN bin SUJARWO;
- Bahwa PUTRI LAILA WAHYU WULANDARI binti WAHYU SUGIARTO usianya sekarang 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa para Pemohon segera menikahkan anak karena anak para Pemohon telah 6 bulan menjalin hubungan dengan IRWAN FALUD SEN bin SUJARWO, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, dimana rencana pernikahan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;;
- Bahwa setahu saksi PUTRI LAILA WAHYU WULANDARI binti WAHYU SUGIARTO menjalin hubungan dengan IRWAN FALUD SEN bin SUJARWO hingga sekarang selama 6 bulan;

Halaman 7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara PUTRI LAILA WAHYU WULANDARI binti WAHYU SUGIARTO dengan IRWAN FALUD SEN bin SUJARWO tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa PUTRI LAILA WAHYU WULANDARI binti WAHYU SUGIARTO statusnya perawan, sedangkan IRWAN FALUD SEN bin SUJARWO statusnya jejaka;
 - Bahwa PUTRI LAILA WAHYU WULANDARI binti WAHYU SUGIARTO belum bekerja sedangkan IRWAN FALUD SEN bin SUJARWO sudah bekerja sebagai tenaga honorer;
 - Bahwa penghasilan dalam satu bulan kurang lebih Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Bahwa sudah cukup;
2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi paman para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama PUTRI LAILA WAHYU WULANDARI binti WAHYU SUGIARTO;
 - Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan IRWAN FALUD SEN bin SUJARWO;
 - Bahwa PUTRI LAILA WAHYU WULANDARI binti WAHYU SUGIARTO usianya sekarang 18 tahun 9 bulan;
 - Bahwa para Pemohon segera menikahkan anak karena anak para Pemohon telah 6 bulan menjalin hubungan dengan IRWAN FALUD SEN bin SUJARWO, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, dimana rencana pernikahan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;;

Halaman 8 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi PUTRI LAILA WAHYU WULANDARI binti WAHYU SUGIARTO menjalin hubungan dengan IRWAN FALUD SEN bin SUJARWO hingga sekarang selama 6 bulan;
- Bahwa setahu saksi antara PUTRI LAILA WAHYU WULANDARI binti WAHYU SUGIARTO dengan IRWAN FALUD SEN bin SUJARWO tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa PUTRI LAILA WAHYU WULANDARI binti WAHYU SUGIARTO statusnya perawan, sedangkan IRWAN FALUD SEN bin SUJARWO statusnya jejak;
- Bahwa PUTRI LAILA WAHYU WULANDARI binti WAHYU SUGIARTO belum bekerja sedangkan IRWAN FALUD SEN bin SUJARWO sudah bekerja sebagai tenaga honorer;
- Bahwa penghasilan dalam satu bulan kurang lebih Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama xxxx xxxxxx menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Halaman 9 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama PUTRI LAILA WAHYU WULANDARI binti WAHYU SUGIARTO dengan seorang perempuan yang bernama IRWAN FALUD SEN bin SUJARWO, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai, para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya;

Halaman 10 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, maka terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor <<1004 tanggal <<1012, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama <<3065, nyata-nyata telah terbukti bahwa <<3065 adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir pada tanggal <<3066, yang berarti sekarang berumur <<3074;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama <<3069, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon <<3060 <<3065 yang bernama <<3069 lahir pada tanggal <<3070, yang berarti sekarang berumur <<4026;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama <<3065 telah lulus SD/SMP pada tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama <<3065 sekarang masih sekolah di SD/SMP;

Halaman 11 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama <<3065 sekarang <<3087;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon <<3060 <<3065 yang bernama <<3069 sekarang <<3087;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.8, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan <<1005, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang laki-laki yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.8, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan <<1005, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan bagi seorang wanita yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PUTRI LAILA WAHYU WULANDARI binti WAHYU SUGIARTO adalah benar-benar anak kandung dari pasangan suami isteri PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2;
- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal yang berarti sekarang umur 18 tahun 9 bulan;

Halaman 12 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon isterinya yang bernama IRWAN FALUD SEN bin SUJARWO, lahir tanggal 23 Mei 1989;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, namun ditolak oleh karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan menikah;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon sudah dikarenakan para Pemohon akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang baik oleh syariat Islam maupun peraturan peundang-undangan yang berlaku;;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Tenaga Honorer dengan penghasilan sebesar Rp. Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah),- per bulan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang laki-laki diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama <<3065 sekarang <<3087;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon <<3060 <<3065 yang bernama <<3069 sekarang <<3087;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai Tenaga Honorer dengan penghasilan sebesar Rp. Rp. 2.000.000 (dua

Halaman 13 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah),- per bulan, sehingga Hakim berpendapat bahwa calon suami anak para Pemohon mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon isterinya berstatus perawan dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama PUTRI LAILA WAHYU WULANDARI binti WAHYU SUGIARTO untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama IRWAN FALUD SEN bin SUJARWO;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (PUTRI LAILA WAHYU WULANDARI binti WAHYU SUGIARTO) untuk melaksanakan

Halaman 14 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (IRWAN FALUD SEN bin SUJARWO);

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1442 Hijriyah oleh Drs. ACHMAD MUNTAFI, M.H. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUPRI AKWAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA

SUPRI AKWAN, S.H.

Drs. ACHMAD MUNTAFI, M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)